

INI PESAN BUPATI PEKALONGAN KEPADA 300 JURU PARKIR DI KABUPATEN PEKALONGAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2024/05/17/ini-pesan-bupati-pekalongan-fadia-kepada-300-juru-parkir-di-kabupaten-pekalongan>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, memimpin apel pembinaan dan penyerahan perlengkapan untuk juru parkir se-Kabupaten Pekalongan, di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan Fadia mengungkapkan, bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganggarkan perlengkapan untuk juru parkir, berupa rompi, topi, peluit, dan ID card sebanyak 300 set.

"Saya pesan kepada para juru parkir untuk memastikan, bahwa perlengkapan yang mereka terima digunakan dan dirawat dengan baik," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Jumat (17/5/2024).

Disamping itu, para juru parkir juga diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, seperti mengatur parkir, menjaga kendaraan, mengatur arus lalu lintas, serta memungut retribusi parkir dengan memberikan bukti pungutan berupa karcis.

Fadia juga meminta para juru parkir untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dari retribusi parkir.

"Karena retribusi yang dipungut, digunakan kembali untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadia tak lupa mengucapkan selamat kepada para juru parkir teladan atas prestasi dan dedikasinya.

Dirinya berharap, agar para juru parkir teladan terus memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Semoga, ini menjadi motivasi yang baik, agar semua berlomba-lomba menjadi juru parkir teladan berikutnya," ucapnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/17/ini-pesan-bupati-pekalongan-fadia-kepada-300-juru-parkir-di-kabupaten-pekalongan>, “Ini Pesan Bupati Pekalongan Fadia kepada 300 Juru Parkir di Kabupaten Pekalongan”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/news/ratusan-juru-parkir-di-kabupaten-pekalongan-dapat-atribut-dan-seragam-baru/>, “Ratusan Juru Parkir di Kabupaten Pekalongan Dapat Atribut dan Seragam Baru”, tanggal 17 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi